BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi

berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

Hubungan internasional merupakan interaksi antar dua aktor yang tindakannya memiliki konsekuensi penting terhadap faktor lain dari luar jurisdiksi efektif unit positif nya (Perwita dan Yani, 2005: 7).

Oleh karena itu, fenomena-fenomena yang dipelajari dalam hubungan internasional yang telah memasuki dimensi baru, kemudian perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai, sehingga dapat mengusulkan konsep dalam terminologi hubungan internasional.

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)

Secara lebih spesifik, substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:

1. Bangsa dan Dunia. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?
2. Proses Transisional dan Interdependensi Internasional. Sejauh mana pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa

menentukan masa depannya sendiri? Berapa besar kemungkinannya untuk besikap independen dari bangsa lain?

3. Perang dan Damai. Apa yang menentukan terjadinya perang dan perdamaian diantara bangsa-bangsa?
4. Kekuatan dan Kelemahan. Bagaimana sifat kekuatan (*power*) dan kelemahan suatu pemerintah atau suatu bangsa dalam Politik Internasional?
5. Politik Internasional dan Masyarakat Internasional. Apa yang bersifat politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?
6. Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih serta lingkungan alam tanpa polusi?
7. Kemakmuran dan Kemiskinan. Berapa besar ketimpangan distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
8. Kebebasan dan Penindasan. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan

berapa jauh mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka sendiri?

9. Persepsi dan Ilusi. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka? Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistik atau ilusi?
10. Aktivitas dan Apati. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif terhadap politik?
11. Revolusi dan Stabilitas. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah dapat digulingkan?
12. Identitas dan Transformasi. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk identitas itu? (Deutsch dalam Sitepu, 2011: 22-27).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku "Pengantar Studi Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

"Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (2005: 3).

Dari penjelasan diatas dapat menjelaskan bahwa Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan

antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000:45)

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2005:12).

Secara umum, kerjasama internasioanal ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu system perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000:45)

2.1.3 Keamanan Internasional

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi

diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam buku "Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia", yaitu:

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep *Preventive defense* yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2006:23).

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku "*People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era"*, bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

2.1.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menetukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004: 7-8)

Menurut Rosenau politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita & Yani, 2005: 62-63)

Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam proses politik luar negerinya. Langkah-langkah tersebut antara lain, pertama sebuah negara akan menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luarsaat ini dan lainnya, tahap kedua adalah perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Tahap

selanjutnya yang dilalui oleh sebuah negara adalah keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuatnya, hal ini dilakukuan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu *information assessment* (Perwita & Yani, 2005:60).

2.1.5 Hukum Internasional

Meningkatnya interaksi, kerjasama, ketergantungan antar negara, dan menjamurnya negara-negara baru akibat dekolonisasi, dan munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi semakin luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya sepert organisasi internasional, kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara (Mauna, 2005: 1)

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional. Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati,

dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independent*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2005: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan

berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2005: 6).

Hukum internasional juga dapat diartikan dengan membuat rumusan sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap rasa aman negara-negara terkait untuk menaati perjanjian dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang meliputi unsur-unsur berikut yakni:

a. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan
b. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-indvidu dan satuan-satuan yang bukan negara sejauh hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan yang bukan negara itu merupakan

kepentingan masyarakat internasional (Starke dalam Sitepu, 2011: 251-252)

Sumber-sumber hukum internasional, yaitu:

1. Traktat yang berlaku: Perjanjian antara pihak-pihak peserta yang muncul akibat persetujuan negara-negara di tingkat internasional.
2. Hukum kebiasaan internasional: Kebiasaan merupakan hukum yang mengikat yang berasal dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh negara-negara.
3. Prinsip-prinsip umum tentang hukum: Sekumpulan peraturan hukum-hukum dari berbagai bangsa dan negara, yang secara universal mengandung kesamaan
4. Keputusan-keputusan hakim dan tulisan-tulisan para ahli: Keputusan tersebut termasuk didalamnya keputusan pengadilan, pengaruh putusan terhadap perkembangan hukum internasional, pengaruh putusan pengadailan lain, putusan arbitrase, dan tulisan para ahli termashur.
5. Sumber-sumber hukum lainnya: Seperti sumber putusan organ organisasi internasional, *equity*, dan kode etik dan moral yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diwarisi dari hukum alam (Thontowi & Iskandar, 2006: 56-71).

2.1.5.1 Perjanjian Internasional

Berdasarkan *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, penjanjian internasional adalah perjanjian antara subjek-subjek hukum

internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*), atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian. (Kusumaatmaja & Agoes, 2003: 120)

Pembuatan perjanjian internasional dapat melalui beberapa tahap, yaitu perundingan (*negatition*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Untuk perjanjian bilateral, berlakunya suatu perjanjian setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah setelah penyimpanan piagam ratifikasinya pada pemerintah negara penyimpan (Mauna,2008: 83-84).

Setelah menyepakati untuk menjalin kerjasama, selanjutnya akan dibuat penandatanganan surat perjanjian agar kerjasama mempunyai landasan hukum untuk mencegah kerugian yang timbul dikemudian hari. Perjanjian internasional juga akan memaksa negara yang terlibat untuk patuh terhadap isi perjanjian (Mauna, 2008:84).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum

tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina). Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. "*Law making treaties*", adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal, dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.
2. "*Treaty contracts*", mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2005: 44).

2.1.6 Negara

Pengertian dan definisi konsep tentang negara ternyata belum mendapat kesepakatan diantara ilmuan sosial. Namun, Negara setidak-tidaknya memuat tiga unsur pertama, negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personel negara. Institusi terpenting adalah alat kekerasan. Ke dua, institusi ini ada dipusat dari suatu wilayah atau territorial dan biasanya ini disebut masyarakat. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya (*inward looking*) dan keluar pada masyarakat yang lebih besar dan luas, perilakunya disuatu wilayah atau kawasan dapat dijelaskan hanya dengan melalui aktvitasnya di wilayah (*area*) lain. Ketiga, negara memonopoli pembuatan aturan

di dalam wilayahnya (Sitepu, 2011: 121).

Menurut pendapat Boer Mauna dalam buku Hukum Internasional; "Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global" menyatakan bahwa negara sebagai subjek utama hukum internasioanal memiliki unsur-unsur konstitusif sebagai berikut;

1. Penduduk yang Tetap

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Dalam unsur kependudukan, harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (*nomad*) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitusif pembentukan suatu negara.

2. Terdapat wilayah Tertentu

Adanya suatu wilayah mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara.

Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai (2005:21)

3. Terdapat Pemerintahan yang Berdaulat

Setelah terdapat rakyat atau masyarakat, serta wilayah agar dapat mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah dan mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah serta mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat dirasakan perlu adanya kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan. Tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya. Negara juga mempunyai tujuan dan fungsinya sendiri, “Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya” (Budiardjo, 2001: 45).

Sedangkan Budiardjo mengemukakan 4 fungsi yang mutlak dilakukan oleh sebuah negara yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator".
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan (2001: 46).

2.1.7 *National Interest*

National interest atau kepentingan nasional adalah sebuah tujuan fundamental dan faktor penentu yang mengarahkan negara, dalam hal ini diwakili oleh para pembuat keputusan negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35)

Menurut T. May Rudy, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan

dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal kepentingan nasional yang relatif sama di antara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah), serta kesejahteraan (2002: 116)

Terdapat 3 dasar *national interest*, yaitu:

1. Kelangsungan hidup negara merupakan *national interest* yang paling utama.
2. Tingkat ekonomi dan kesejahteraan merupakan kepentingan negara yang terpenting.
3. Dan aspek lain yang tidak kalah penting bagi negara adalah kebutuhan masyarakat.

Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Maka dalam kaitan ini Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh gangguan negara-negara lain. Diterjemahkan ke dalam arti lebih khusus, yaitu, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*) mempertahankan identitas politik (*political identity*) mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas kultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya.

Maka sebagai konsep politik, kepentingan nasional melahirkan beberapa persoalan sebagaiman berikut ini:

1. Bagaimana kita dapat membedakan kepentingan nasional dari kepentingan kelompok, kelas-kelas elit yang berkuasa ataupun kepentingan asing yang dipergunakan oleh kelompok dalam negeri? Untuk menjawab pertanyaan ini bagi pandangan Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional itu merupakan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing.
2. Seberapa luas cakupan dan seberapa jauh intensitas kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.
3. Bagaimana seharusnya menghubungkan kepentingan nasional suatu negara dengan kepentingan negara-negara lainnya. Artinya, bahwa kepentingan nasional tidak hanya sekedar sadar akan kepentingan sendiri akan tetapi juga kepentingan bangsa lain (Sitepu, 2011: 165-167).

2.2 Kerangka Pemikiran

Perwita & Yani menyatakan Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Dalam penelitian yang akan dilakukan Jepang melakukan interaksi lintas batas negara dengan Amerika Serikat guna membantu mengamankan wilayah Jepang.

Hubungan Internasional yang terjadi antara Jepang dengan Amerika Serikat dikhususkan bagi Jepang sebagai sarana untuk mempertahankan kedaulatannya dari ancaman yang berasal dari negara-negara tetangganya.

Kerjasama internasional yang dilakukan Jepang dan Amerika Serikat merupakan salah satu dari cara Jepang untuk menjawab ketidakmampuan dalam mengimbangi ataupun memperkuat pertahanannya untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari situasi di Asia Timur.

Dari segi keamanan internasional, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini aspek ancaman keamanan Jepang berasal dari Nuklir yang terus dikembangkan oleh Korea Utara, kemudian sengketa perbatasan wilayah dengan Tiongkok dan Rusia.

Ancaman-ancaman tersebut menjadi fokus utama Jepang untuk selalu menjaga kedaulatan wilayahnya dan meminimalkan segala aspek yang dapat merugikan keamanan Jepang.

Politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan

negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain.

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional.

Berdasarkan interaksi yang ada di dalam dan luar negeri Jepang diambil suatu kebijakan luar negeri Jepang yang berdasarkan Pakta Keamanan Jepang-AS yang kemudian membuat Jepang lebih memusatkan pada kebijakan *Seikei Buri*, dimana pemusatan pada masalah-masalah ekonomi dan menghindarkan diri dari keterlibatan dalam masalah politik dan keamanan.

Berdasarkan *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, penjanjian internasional adalah perjanjian antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*) dapat dilakukan dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*), atau menerima (*acceptance*) suatu perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dibuat Jepang dalam penelitian ini menitik beratkan pada masalah kerjasama keamanan yang akan dibangun dengan Amerika Serikat

sebagai negara yang memiliki power untuk memasukan Jepang sebagai payung pertahanan Amerika Serikat.

Negara memiliki fungsi mutlak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Melakukan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan, hal ini diperlukan sebagai salah satu cara negara untuk melindungi kemungkinan terjadinya serangan dari luar
4. Menegakkan keadilan

Dalam penelitian yang akan dilakukan negara di gambarkan sebagai subjek yang harus mengambil keputusan dalam menanggulangi masalah keamanan dan pertahanan bagi warganya.

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah sebuah tujuan fundamental dan faktor penentu yang mengarahkan negara, dalam hal ini diwakili oleh para pembuat keputusan negara. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Konsep *national interest* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana agar tercapainya kepentingan Amerika untuk dapat mempertahankan kedudukannya di Asia Timur khususnya di Jepang. *National Interest* Amerika Serikat terhadap menjaga kepentingan politik dan ekonominya terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur.

Kepentingan nasional yang bersifat vital berkaitan dengan eksistensi negara dalam percaturan politik dunia. Selain itu juga menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.

Konsep ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana dukungan dari Amerika Serikat dalam menunjang pertahanan militer Jepang, dan kepentingan Jepang untuk mengamankan wilayah teritorialnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Jepang sebagai negara yang dikatakan belum mampu untuk berdiri sendiri di bidang pertahanan maupun militer yang dikarenakan dibatasi oleh konstitusi mengharuskan untuk dapat melindungi kedaulatannya dengan cara tergantung pada kekuatan payung militer Amerika Serikat yang diharapkan dapat membantu Jepang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Jepang dengan negara-negara tetangganya.

Selain terbentur konstitusi, masyarakat Jepang yang memiliki traumatis akan dampak peperangan terdahulu selalu menekan pemerintah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan militer apapun, karena dikhawatirkan akan mengulang masa kelam yang pernah mereka rasakan pasca perang dunia kedua.

Namun Jepang tetap optimis atas kekuatan militernya saat ini, karena dengan kemampuan teknologi terbaik dan tingkat kekuatan ekonomi yang kuat yang dimiliki Jepang dapat mendorong Jepang sebagai negara yang bisa untuk melindungi negaranya sendiri secara mandiri tanpa harus lagi tergantung dengan negara lain. Hal itu tergambar dari usaha pemimpin Jepang yang ingin merevisi

konstitusi yang membatasi kekuatan pertahanan Jepang dan juga mulai ditingkatkannya anggaran militer Jepang.